



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6797

BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Kendaraan. Dinas. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA

KENDARAAN PERORANGAN DINAS

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar Barang Milik Negara/Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan dengan sebaik-baiknya serta digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah, yang kemudian pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut juga mensyaratkan Barang Milik Negara/Daerah dijual dengan cara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Seiring dengan perkembangan, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin kompleks, perlu adanya tata kelola yang dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga beberapa

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas perlu disesuaikan, antara lain pengaturan mengenai penilaian Barang Milik Negara/Daerah dan kewenangan penentuan harga jual kendaraan oleh Pengguna Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa hubungan kerja antara Pimpinan DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Ketentuan pengaturan mengenai penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud diberlakukan selain untuk kepala daerah selaku salah satu Pejabat Negara juga untuk Pimpinan DPRD, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Negara.

Adapun materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai:

- a. penambahan pihak yang dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas dengan cara tanpa melalui lelang, yaitu Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD;
- b. penyempurnaan pengaturan terkait Penilaian atas Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang, dilakukan sesuai mekanisme penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. penyempurnaan pengaturan terkait penetapan harga jual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, berupa penegasan kewenangan penentuan harga jual kendaraan oleh Pengguna Barang untuk Barang Milik Negara, dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
- d. penambahan pihak dalam pengaturan terkait pembatasan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yaitu Pimpinan DPRD;

- e. penambahan ketentuan persyaratan dan tata cara penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD, dengan ketentuan persyaratan dan tata cara penjualan dipersamakan dengan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
- f. penambahan pihak dalam pengaturan terkait fasilitas Program Kepemilikan Kendaraan, yaitu bagi Pimpinan DPRD; dan
- g. pengaturan mengenai Ketentuan Peralihan untuk penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD” adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pimpinan DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara berturut-turut” adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15C

Cukup jelas.

Pasal 15D

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara berturut-turut” adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya” adalah pemberhentian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 8

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah” adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah menjalani masa jabatan sebagai Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Angka 12

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 25B

Cukup jelas.

Pasal 25C

Cukup jelas.

Pasal 25D

Cukup jelas.

Pasal 25E

Cukup jelas.

Pasal 25F

Cukup jelas.

Pasal 25G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah” adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 33

Dihapus.

Angka 17

Pasal 33A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara berturut-turut” adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.